



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 974/111 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*Handwritten signature*

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 37);

→ 26 ↓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Terminal, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada perimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2018 yang belum diberikan, insentif tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 10 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
  2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
  3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA  
NOMOR 974/111 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang di kelola pada Dinas Perhubungan :

A. RETRIBUSI TERMINAL

1. Bupati Purbalingga	:	6	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
2. Wakil Bupati Purbalingga	:	4,5	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga	:	4	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
4. Kepala Dinas	:	4	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
5. Sekretaris Dinas	:	2	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
6. Kabid Angkutan	:	3	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
7. Kasi pada Bidang Angkutan	:	4	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
8. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	:	2	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
9. Kepala Terminal	:	13	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
10. Pelaksana pada Bidang Angkutan dan Petugas Pemungut terminal	:	55	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
11. Pelaksana pada sekretariat	:	2,5	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal

B. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Bupati Purbalingga	:	10	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
2. Wakil Bupati Purbalingga	:	9	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga	:	8,5	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
4. Kepala Dinas	:	8,5	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
5. Sekretaris Dinas	:	6	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
6. Kabid Angkutan	:	7	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
7. Kasi pada Bidang Angkutan	:	12	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
8. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	:	6	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
9. Pelaksana pada Bidang Angkutan dan Petugas Pemungut Ijin Trayek	:	28	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
10. Pelaksana pada sekretariat	:	5	%	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek

17

### C. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Bupati Purbalingga	: 10	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Wakil Bupati Purbalingga	: 9	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga	: 8	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Kepala Dinas	: 8	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Sekretaris Dinas	: 5	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Kabid Angkutan	: 5	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Kasi pada Bidang Angkutan	: 8	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	: 4	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor	: 8	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
10. Pelaksana pada Bidang Angkutan dan Petugas Pemungut PKB	: 31	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
11. Pelaksana pada sekretariat	: 4	%	x	Insentif Pemungutan Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

### D. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

1. Bupati Purbalingga	: 8,5	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
2. Wakil Bupati Purbalingga	: 7	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga	: 6,5	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
4. Kepala Dinas	: 6,5	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
5. Sekretaris Dinas	: 3	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
6. Kabid Lalu Lintas	: 11	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
7. Kasi Manajemen Parkir	: 10	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
8. Kasi selain Kasi. Manajemen Parkir pada Bid. Lalu Lintas	: 4	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
9. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	: 4	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
10. Pelaksana pada Bidang Lalu Lintas dan Petugas Pemungut Retribusi Parkir	: 34	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
11. Pelaksana pada sekretariat	: 5,5	%	x	Insentif Pemungutan Jalan Umum	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI